



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat: Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 0813 1666 5996
E-mail: set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 3387/PM.00.02/K.JT-33/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 23 November 2024

Yth.

**Pimpinan Media Massa Cetak dan Elektronik
di Kota Semarang**

Di

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- e. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

2. Sehubungan Pasal 24 huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024, yang berbunyi: *"Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan metode Kampanye pemberitaan, penyiaran, dan iklan layanan Masyarakat dengan memastikan:*
 - c. *Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring tidak menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama Masa Tenang."*
3. Sehubungan Pasal 47 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, yang berbunyi: *"Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang."*
4. Sehubungan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, memuat bahwa kegiatan masa tenang dimulai pada Minggu, 24 November 2024 dan berakhir pada Selasa, 26 November 2024;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran agar tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilihan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----Arsip-----